



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 286 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN PENYERAPAN DANA  
DAN CAPAIAN KELUARAN  
KEGIATAN DAK BIDANG PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik disampaikan kepada KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik sebagai syarat penyaluran DAK Fisik, setelah direviu oleh Inspektorat propinsi, inspektorat kabupaten/Kota atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan;
- b. bahwa reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa agar pelaksanaan reviu atas laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) DAK Fisik, maka dipandang perlu membentuk Tim pelaksanaan reviu atas laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK.07 / 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
  10. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-6/PK/2018 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian *Output* Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan



- Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
  13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN KELUARAN KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (*ouput*) kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Perencanaan Tugas:
  - a. Pembuatan Surat Tugas;
  - b. Penyusunan Jadwal;
  - c. Pengumpulan Data dan Informasi.
2. Pelaksanaan Tugas:
  - a. Penelaahan kesesuaian data;
  - b. Identifikasi Permasalahan;
  - c. Permintaan Klarifikasi dari satuan kerja perangkat daerah/Organisasi Perangkat Daerah Pelaksanaan DAK Fisik;
  - d. Penyusunan Rekapitulasi Proses Reviu; dan
  - e. Perbaikan data laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik.
3. Pelaporan Tugas:
  - a. Penyusunan Catatan Hasil Reviu;
  - b. Penyampian hasil Reviu.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.
- KELIMA : Masa Tugas Tim Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (*ouput*) kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai 31 Desember 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 19 Juli 2021.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pk*



*Rais D Adam*  
RAIS D ADAM

*Tembusan disampaikan kepada Yth:*


- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. masing-masing Yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 286 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSNAAN REVIU  
ATAS LAPORAN PENYERAPAN DANA DAN  
CAPAIAN KELUARAN KEGIATAN DAK FISIK  
BIDANG JALAN TAHUN ANGGARAN 2021.

SUSUNAN TIM REVIU ATAS LAPORAN PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN  
(OUTPUT) KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

No	NAMA	SATUAN KERJA	JABATAN
1	MUH. RAFLI T. YUSUF, SE NIP. 19820821 200801 1 005	INSPEKTORAT	AUDITOR PERTAMA
2	RISWANDI LINTUMAN , SE NIP. 19931203 201903 1 001	INSPEKTORAT	AUDITOR PERTAMA
3	MOH. ISHAK, A.Md NIP. 19770514 201101 1 007	INSPEKTORAT	AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D ADAM